



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

MEDIA HKI

VOLUME 2 / 2024

PEMANTIK INOVASI & KREASI



KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK TERCAPAINYA
SDG
NASIONAL

LIPUTAN KHUSUS


Merayakan Kreativitas, Melindungi
Masa Depan

KINFOGRAFIK

Strategi Kekayaan Intelektual untuk
Mendorong Pencapaian SDGs

Membangun Masa Depan, Lewat Inovasi dan Kreativitas

Pelindungan kekayaan intelektual memastikan kunci pembangunan sosial, inovasi, dan kreativitas berada pada posisi yang layak dan dihormati. Strategi ini tidak hanya merangsang pengembangan pada hasil ciptaan dan riset, tetapi juga menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pada edisi ini, Media HKI merangkul beragam upaya dan kolaborasi DJKI untuk meningkatkan pelindungan efektif terhadap KI—menciptakan solusi yang lebih baik untuk tantangan global.



Lebih dari satu dekade berkarier di dunia desain, nama Satwika Kresna hadir di balik beragam proyek kolaborasi dengan klien ternama, seperti Indofood, Kemendikbud, Pertamina, Bekraf, The Guardian, HP, hingga Joyland Festival. Art Director di agensi kreatif Simpul ini juga aktif menjadi ilustrator lepas sejak 2013. Anda dapat melihat karya lain Kresna di akun Instagram @satwikakresna.

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.*



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Edukasi | **Penanggung Jawab :** Eka Fridayanti | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Sylvia Sonang Fiesta Ria, Citra Rosa Budiman, Galih Wisudha Pratama, Panji Putra Manik, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilhamy, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Tim Hukumonline | **Alamat Redaksi :** Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS

Merayakan Kreativitas, Melindungi Masa Depan **5**



BELAJAR KI-LAT

Kecerdasan Buatan dalam Semesta Hak Kekayaan Intelektual **6**



AGENDA KI

13



JELAJAH INDIKASI GEOGRAFIS

Pesona Warna dan Motif Wastra Indonesia **18**



KI-INFOGRAFIS

22



SAPA DAERAH

26



FIGUR

Merangkum Kisah Perempuan yang Berdaya di Kekayaan Intelektual **32**



TERKINI


Upaya Bersama Berantas Pelanggaran KI **36**



REKOMENDASI

40

Tas-Tas Lokal di Panggung Mode Global



DEMI KONTEN

45

Jerat Pelanggaran HKI di Balik Konten TikTok



TRIVIA

50

Merangkul Kebijakan Sulawesi Selatan dari Puncak Rantemario



KUIS

52

Beramai-ramai Pakai Kain Indonesia

CINLOK

54

HOBİ

56

Merayakan Kreativitas, Melindungi Masa Depan

23 tahun yang lalu, dunia mulai memperingati Hari Kekayaan Intelektual. Sejak itu, setiap tanggal 26 April, kreativitas dan inovasi dirayakan di berbagai belahan bumi. Upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan kapasitas intelektual pun terus digaungkan.

Peringatan itu bermula di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan Majelis Umum Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO) pada 25 September-3 Oktober 2000, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia (Hari KI) ditetapkan pada 26 April mengikuti tanggal penetapan Konvensi WIPO pada 1970.

Awalnya, Hari KI dirayakan untuk mengedukasi masyarakat global tentang pentingnya hak KI dalam mendorong inovasi dan kreativitas dan menyejahterakan masyarakat. Pada setiap momentum Hari KI, promosi

tentang pentingnya perlindungan hukum atas inovasi individu maupun kelompok pun terus disuarakan.

Belakangan, dengan tantangan zaman yang semakin kompleks, momentum Hari KI turut dipakai untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itulah alasan, perayaan Hari KI Sedunia tahun ini mengambil tema '*Intellectual Property and Sustainable Development Goals: Building Our Future with Innovation and Creativity*'.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly mengatakan, pengakuan terhadap kekayaan intelektual sangat berkaitan erat dengan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs berupaya menciptakan dunia yang ideal dan masyarakat yang sejahtera. Kehidupan yang ideal dan sejahtera itu bisa dicapai ketika terdapat pengakuan hak oleh negara.

Pengakuan terhadap kekayaan intelektual sangat berkaitan erat dengan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs berupaya menciptakan dunia yang ideal dan masyarakat yang sejahtera. Kehidupan yang ideal dan sejahtera itu bisa dicapai ketika terdapat pengakuan hak oleh negara.



Di sinilah KI memainkan peranan penting. KI tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hukum dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempromosikan kesejahteraan dan kesetaraan di tengah masyarakat.

“Jadi, ada korelasi positif antara pendaftaran kekayaan intelektual dengan kemajuan ekonomi sebuah negara. Semakin banyak pendaftaran kekayaan intelektual, semakin maju sebuah negara,” kata Yasonna.

Pemalsuan dan Pembajakan

Jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan itu tentu tidak mudah. Seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan atas kekayaan intelektual menghadapi tantangan yang kian kompleks di era digital dalam bentuk pelanggaran atas hak cipta.

Saat ini, dengan konten digital yang tersebar luas, seseorang bisa dengan mudahnya menyalin dan membagikan karya orang lain tanpa izin. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM pun berupaya untuk terus memperbaiki sistem KI untuk melindungi suatu produk dari pembajakan.

Menurut Yasonna, ada dua hal yang dilakukan DJKI untuk melindungi pemilik hak KI dari pemalsuan dan pembajakan. Pertama, aksi preventif melalui pembentukan regulasi serta penyelenggaraan edukasi untuk mendorong pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya KI.

Kedua, aksi represif. Ini dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan, penanganan aduan pelanggaran KI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa secara daring (*online*) maupun luring (*offline*), serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindak pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan DJKI itu, tren permohonan pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual pun terus meningkat setiap tahunnya. Data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan, target peningkatan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual sepanjang 2021-2023 terus meningkat, dari 12 persen (2021), menjadi 15 persen (2022), dan 17 persen (2023).

“Tahun 2024 ini, DJKI menargetkan peningkatan permohonan pencatatan kekayaan intelektual sebesar 20 persen. Kami optimis, target itu dapat tercapai dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan,” kata Yasonna.

Beragam Kegiatan

Bertepatan dengan momentum Hari KI Sedunia, berbagai kegiatan dilakukan DJKI untuk mempromosikan pentingnya perlindungan atas inovasi dan kreativitas. Mulai dari Seminar Nasional Hari Kekayaan Intelektual hingga pemberian WIPO Awards.

DJKI juga menggelar sejumlah program untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya KI di berbagai komunitas. Misalnya, melalui Guru KI (RuKI) Bergerak dan Seminar Perempuan Indonesia ‘Perempuan Berkarya, Indonesia Cemerlang’.

Guna semakin memeriahkan perayaan Hari KI Sedunia, DJKI turut mengadakan Podcast Serentak Hari KI Sedunia. *Podcast* ini dilaksanakan oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di 33 provinsi di Indonesia dengan tema ‘Arti Peringatan Hari KI Sedunia bagi Pembangunan Sistem KI di Tanah Air’.

Hari KI Sedunia juga menjadi momen penting untuk menyatukan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menangani kejahatan tindak pidana di bidang KI. Untuk itu, DJKI mengadakan IP Crime (IPC) Forum Tahun 2024 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada 6-8 Mei 2024.

DJKI telah membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) KI sejak 2022 dengan tugas mengeluarkan Indonesia dari status *Priority Watch List* (PWL) yang dikeluarkan United State of Trade Representative (USTR). Saat ini, sudah ada sepuluh kementerian/lembaga yang tergabung di dalamnya.

Melalui IPC Forum 2024, kementerian/lembaga yang terlibat duduk bersama untuk membahas isu-isu penting, seperti perkembangan pelanggaran KI secara daring dan solusinya, efektivitas dan efisiensi sistem untuk mencegah masuknya barang palsu, serta berbagai *best practice* mengenai penegakan pelanggaran KI untuk meningkatkan investasi.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen berharap, berbagai rangkaian kegiatan selama peringatan Hari KI Sedunia itu bisa mendorong para kreator dan investor Indonesia untuk berkarya dan memberikan kontribusi pada kualitas pembangunan ekonomi dan hukum di Indonesia.

“Kami juga berharap ini bisa mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KI di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat atas pentingnya perlindungan dan pemanfaatan KI,” kata Min.

Kecerdasan Buatan dalam Semesta Kekayaan Intelektual

Pemahaman tentang AI melibatkan pertanyaan tentang proses penciptaan, kepemilikan, dan perlindungan terhadap inovasi.

Sejak kali pertama diluncurkan, kecerdasan buatan (*artificial intelligence—AI*) mengundang berbagai pertimbangan mendalam tentang regulasi hingga implikasi etis dan sosialnya pada masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir, upaya untuk merumuskan definisi AI yang tepat, komprehensif, dan dapat diterapkan secara global telah menjadi perhatian para akademisi.

Seiring penerapan AI yang terus berkembang di berbagai industri, perhatian terhadap pandangan para ahli hukum tentang konsep AI yang multifaset ini, kian penting. Ada penjelasan-penjelasan yang masih terbatas dan belum memadai, terlebih dalam aspek otonomi yang dimiliki sistem AI.

Dalam konteks kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, pemahaman tentang AI melibatkan pertanyaan tentang proses penciptaan, kepemilikan, dan perlindungan terhadap inovasi. Untuk memahami posisi AI dalam hak kekayaan intelektual, kami telah melakukan wawancara dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Ignatius Mangantar Tua. Berikut adalah paparannya.

Bagaimana DJKI memandang karya kreatif yang dihasilkan oleh AI?

Tinjauan AI dapat menghasilkan karya kreatif harus dilihat dari beberapa sisi, sehingga disarankan, ada pemberian tanda kutip terhadap frasa 'karya kreatif'. Definisinya perlu diperjelas, karena aspek kreativitas yang ada di sana masih dipertanyakan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), 'karya kreatif' dapat dipadankan dengan istilah 'ciptaan', di mana pihak yang melakukan proses berkarya disebut 'pencipta'. Pada pasal 1 UUHC 2014, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi; sementara ciptaan





Photo: freepik.com

adalah setiap setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan pencipta didefinisikan sebagai orang dan ciptaan, dihasilkan melalui suatu proses personal (mengandung aspek

pribadi yang khas) dan orisinal (bukan menjiplak). Adapun secara tersirat, aspek orisinalitas dijelaskan sebagai 'inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian' yang diekspresikan dalam bentuk nyata'.

Apabila dikatakan ada perbedaan interpretasi dalam memahami orisinalitas, perlu dijabarkan dahulu letak perbedaannya.

Apakah interpretasi berdasarkan jenis ciptaan? Interpretasi oleh masyarakat umum? Interpretasi hakim? Interpretasi pencipta? Interpretasi orang yang merasa ciptaannya dilanggar?

Interpretasi yang berbeda terhadap bahasa undang-undang mengenai orisinalitas ciptaan adalah hal yang tidak akan mungkin bisa dihindari. Aspek ini, berada di wilayah prinsip dan harus diuji kasus per kasus. Namun, setidaknya, UUHC 2014 sudah menyediakan alat analisis yang relatif kuat, untuk mengujinya.

Adakah model perlindungan hak kekayaan intelektual atas suatu karya yang dihasilkan oleh AI?

Kembali pada inti masalah: *apakah AI memenuhi hal-hal tersebut, baik dalam proses maupun keluarannya? Apakah AI dapat didefinisikan sebagai 'orang' dan output yang dihasilkan sebagai 'ciptaan'?*

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara tepat sebelum bisa membahas posisi AI di lingkup hak cipta, secara khusus. Apabila jawaban dari kedua pertanyaan tersebut adalah 'tidak', *output* apa pun yang dihasilkan oleh AI, secara hukum tidak layak mendapatkan perlindungan hak cipta.

Lain lagi masalahnya apabila definisi mengenai 'pencipta' dan 'ciptaan' diperluas ke arah bagaimana AI bekerja. Namun, regulasi yang ada di Indonesia saat ini memang belum mengarah ke sana.

Bagaimana konsep AI sebagai subjek dan objek hukum, dan tantangan dalam implementasi penegakan KI?

Hal yang perlu diidentifikasi selanjutnya, apabila memang ingin memperluas definisi kedua hal tersebut adalah kepada siapa hak eksklusif ini (hak cipta) akan diberikan? Hal yang disebut hak, menuntut keberadaan subjek hukum. Namun, jika ingin bicara AI sebagai subjek hukum, kita masih terbentur dengan definisi 'orang' yang sudah dibahas. Lebih luas lagi, apabila berandai-andai bahwa AI dianggap sebagai subjek hukum, harus dijawab terlebih dahulu pertanyaan apakah ia dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana 'orang' maupun 'badan hukum'.

Contohnya, 'apakah AI dapat secara sah menandatangani sebuah kontrak perjanjian'? 'Apakah AI dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terjadi pelanggaran hukum olehnya'? Apabila menilik aturan yang ada saat ini, tentu jawabannya masih 'tidak'.

Ketika berbicara tentang AI sebagai objek hukum, barulah mungkin di sini rezim KI bisa berbicara cukup banyak. Dari sudut pandang hak cipta, misalnya, AI dapat dilihat sebagai sebuah program komputer yang dapat dilindungi dalam hal pemanfaatannya secara komersial sebagaimana diatur di Pasal 9 UUHC 2014. Itu pun hanya dibatasi pada sistem AI itu sendiri sebagai objeknya, tidak meluas pada *output* yang dihasilkannya. Alasannya, apabila ingin dikaji dari sisi *output* secara lebih mendalam, masih terdapat beberapa hal mengenai AI yang problematik dan berpotensi melanggar undang-undang kekayaan intelektual.

Bagaimana dengan aspek orisinalitas dan unsur pelanggaran dalam praktiknya?

Proses pengumpulan data yang dilakukan AI sebagai data sumbernya (yang dilakukan dengan tanpa lisensi yang cukup) berpotensi melanggar hak cipta.

Seiring kemajuan bidang kecerdasan buatan (AI), praktik pengambilan data (*data scraping*) telah menjadi alat yang semakin umum digunakan oleh para peneliti dan pengembang. Namun, implikasi etis dari teknik ini, terutama dalam konteks hukum hak cipta, telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan yang memerlukan pemeriksaan yang cermat.





Kemampuan sistem AI untuk dengan cepat mengekstrak dan menganalisis sejumlah besar data dari berbagai sumber *online* telah mempercepat laju inovasi dan penemuan. Sayangnya, kemampuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara potensi manfaat penelitian berbasis AI dan hak-hak pencipta konten serta pemegang hak cipta.

Dari perspektif hukum hak cipta, tindakan pengambilan data dapat dilihat sebagai bentuk reproduksi dan distribusi tidak sah dari materi yang memiliki hak cipta, yang berpotensi melanggar hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta. Setelah proses pengumpulan data tersebut, AI menyintesis *output* berupa 'karya' berdasarkan input '*prompt*' dari penggunaannya.

Anggaplah *output* tadi dianggap sebagai objek hukum hak cipta. *Output* yang dihasilkan oleh AI, juga bisa jadi menjiplak konten (baik gambar atau tulisan) yang bisa jadi merupakan 'ciptaan' yang dilindungi hak cipta. Pada titik ini, hasil keluaran dari AI pun sebenarnya berpotensi melanggar hak cipta.

Tentu, perlu sebuah analisis mendalam mengenai derajat pelanggaran. Akan tetapi, terlepas dari itu, apabila memang terjadi pelanggaran, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya atas pelanggaran hak cipta tersebut? *Programmer* dari AI? Penggunaannya? Atau investor dari AI tersebut? Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang perlu dikaji lebih lanjut untuk pembentukan hukum di masa mendatang.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perubahan Jam Operasional Layanan Informasi dan Konsultasi Kekayaan Intelektual

Nomor: HKI.1-OT.02.02-100



- **Senin - Kamis, Pukul 08.00 - 15.00 WIB**
- **Jumat, Pukul 08.00 - 15.30 WIB**

Contact Center :



Call Center
152



E-mail
halodjki@dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id


Media Sosial :



@DJKI.Kemenkumham



DJKI.Indonesia



APRIL
2024



22 April 2024

DJKI Hadir Pada Pertemuan AWGIPC ke-72

Vietnam –DJKI menghadiri Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-72 pada 22–26 April 2024 di Da Nang, Vietnam. Forum pertemuan rutin antarnegara ASEAN ini membahas ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan (AIPRAP) 2016–2025 yang belum terlaksana atau sedang dalam pelaksanaan bersama dengan mitra dialog AWGIPC.

“PED yang dimaksud adalah Complete the Review on the ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation (AFAIPC) with a View to Upgrading the Agreement yang akan menjadi dasar penyusunan AIPRAP 2025–2045,” jelas Direktur Kerja Sama dan Edukasi, Yasmon.

25 April 2024

Mobile Intellectual Property Clinic 2024: Sulawesi Tengah Jadi Provinsi Pertama

Palu – Program Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) kembali digelar pada 2024. Kota Palu menjadi kota pertama diselenggarakannya kegiatan MIC oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah.

Pada MIC ini juga diserahkan beberapa sertifikat KI, di antaranya bidang indikasi geografis: tenun Donggala, tenun Nambo, dan ikan sidat marmorata Poso; bidang paten, diserahkan kepada Rektor Universitas Tadulako; KI komunal kepada Bupati Morowali Utara, Bupati Poso, dan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; serta merek kepada Walikota Palu.



7 Mei 2024

Intellectual Property Crime Forum 2024: Wadah Kontribusi dan Kolaborasi Penegakan Hukum KI

Jakarta - Setiap tahunnya, pelanggaran di bidang KI terus meningkat. Baik dalam bentuk pembajakan maupun dalam penggunaan produk KI secara ilegal. Diperlukan suatu pendekatan yang bersifat holistik dalam penegakan hukum di bidang KI.

IPC Forum merupakan sebuah solusi yang diberikan oleh DJKI karena kegiatan ini bersifat kolaboratif yang berfokus pada penanganan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana di bidang KI, baik pada tingkat nasional maupun internasional.


MEI
2024



14 Mei 2024

Sasirangan Kalimantan Selatan Diperiksa sebagai Produk Indikasi Geografis

Banjarbaru - Pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis sasirangan Kalimantan Selatan dilakukan pada tanggal 14-17 Mei 2024 di Kota Banjarbaru, Banjarmasin, dan Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kegiatan pemeriksaan substantif ini dilaksanakan setelah tahap publikasi selesai untuk memastikan kesesuaian antara dokumen deskripsi dengan kondisi nyata di lapangan. Tim Ahli IG telah memverifikasi kesesuaian dokumen deskripsi selama tiga hari dan diakhiri dengan evaluasi hasil pemeriksaan substantif.



20 Mei 2024

DJKI Raih Peringkat I Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kemenkumham

Jakarta - DJKI meraih Peringkat I Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kemenkumham Tingkat Eselon I Tahun 2023. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Arsip Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Alkana Yudha kepada Sekretaris DJKI, Anggoro Dasananto pada Senin (20/5).

Selain pemberian materi dari narasumber terkait pengelolaan arsip dinamis, penyerahan salinan autentik arsip terjaga, dan penyelamatan arsip statis, kegiatan ini juga memberikan pendampingan kepada para peserta dalam melaksanakan proses pengelolaan dinamis.

PEMBAHASAN PEN ARSIP DINAMIS

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYA

OTEL ARTOTEL SUITES MANGKULUHUR
KARTA, 20 S.D 21 MEI 2024



22 Mei 2024

2024 INTA Annual Meeting: Panggung DJKI di Dunia Internasional

Atlanta – DJKI Kemenkumham bersama dengan dua kantor KI kelas dunia, Intellectual Property (IP) Australia dan Japan Patent Office (JPO), menyampaikan perkembangan terkini memerangi produk palsu di Indonesia pada ‘2024 International Trademark Association (INTA) Annual Meeting’ di Amerika Serikat, Selasa (21/5).

“Melalui pembentukan Satgas Ops KI, Indonesia bersama dengan beberapa kementerian/lembaga melakukan terobosan terbaru melalui perubahan regulasi maupun penandatanganan MoU dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Anom.



22 Mei 2024

Terima Kunjungan FESMI, DJKI Ajak Kawal UU Hak Cipta

Jakarta - DJKI Kemenkumham menerima kunjungan dari Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi karya para musisi dan seniman.

“Perkembangan industri musik digital yang pesat, banyak musisi yang kurang memiliki daya tawar, terutama pada perjanjian lisensi yang kurang berpihak pada musisi,” ujar Direktur Riset dan Pengembangan FESMI, Cholil Mahmud di Kantor DJKI, Rabu (22/5).

Sementara itu, Dirjen KI, Min Usihen kebanggaan mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mempersiapkan kajian untuk mendorong Undang-Undang Hak Cipta ke dalam Program Legislasi Nasional tahun 2025-2029.



**JUNI
2024**

2 Juni 2024

Sukses Jalankan Operasi Gabungan, DJKI Terima Penghargaan dari Pemerintah Korea Selatan

Lyon -DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menerima penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Korea Selatan melalui Korean National Police Agency atas penanganan kasus TV DOL pada Kamis (30/5) di Lyon, Prancis.

“Penghargaan ini memberikan

kebanggaan bagi DJKI Kemenkumham RI selaku Leading Sector Satgas Ops KI. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memberantas kejahatan KI, karena saat ini Indonesia masih dalam status *Priority Watch List* dari review tahunan 301 United States of Trade Representatives (USTR),” ujar Anom.



4 Juni 2024

Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Permohonan Paten di Kalimantan Selatan Melalui Patent One Stop Service

Banjarmasin - DJKI Kemenkumham bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan menyelenggarakan Patent One Stop Service (POSS) bagi perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), dan pelaku usaha pada 3-7 Juni 2024 di Aula Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalsel, Ramlan Harun berharap, dengan adanya layanan POSS, inventor atau calon inventor dapat melakukan penelusuran terlebih dulu mengenai informasi paten, sebelum melakukan pendaftaran.

6 Juni 2024

Menkumham Lantik Majelis Pengawas Konsultan KI

Jakarta - Menkumham, Yasonna H. Laoly, melantik Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual pada Kamis (6/6) di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Majelis ini terdiri atas unsur pemerintah, organisasi profesi (konsultan KI), dan akademisi (ahli).

Unsur pemerintah yaitu Direktur Kerja Sama dan Edukasi, Yasmon; Direktur

Teknologi Informasi KI, Dede Mia Yusanti; dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Razilu. Sementara itu dari unsur organisasi profesi dan akademisi yaitu Cita Citrawinda, Marni Emmy Mustafa, Suyud Margono, Dwi Anita Daruherdani, Heru Setiyono, serta I Ketut Mudite Adnyane.





13 Juni 2024

DJKI Raih Penghargaan di GovMedia Awards 2024

Singapura – DJKI berhasil meraih penghargaan bergengsi pada acara GovMedia Awards 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (13/6) di Marina Bay Sands Expo & Convention Center, Singapura.

DJKI mendapat penghargaan atas dua proyek inovatif, yaitu Utilizing Artificial Intelligence for Intellectual Property

Search Project Synopsis yang diusung Analis Kekayaan Intelektual (KI) Ahli Pertama, Syafril Tua dan Automation Approval Services (POP) of Intellectual Property yang diusung Analis KI Ahli Muda, Nugroho Irawan Febianto.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

CEK PDKI DULU, SEBELUM DAFTARIN MEREKMU!

Kunjungi PDKI-INDONESIA.DGIP.GO.ID
agar tahu merek Anda memiliki persamaan
dengan merek yang sudah terdaftar
sebelumnya.



Pesona Warna dan Motif Wastra Indonesia

Sehelai kain dapat berkisah tentang budaya, sejarah, dan keahlian masyarakat penciptanya.

Dari bahan alam atau tumbuh-tumbuhan setempat yang digunakan sebagai pewarna, teknik pembuatan, hingga filosofi dan penggunaannya. Kekayaan budaya ini, perlu dilindungi melalui pendaftaran indikasi geografis (IG).

Sebagai sebuah tanda yang menunjukkan asal suatu produk atau barang dari wilayah tertentu, pendaftaran IG tidak hanya bertujuan melindungi hak kekayaan intelektual komunitas lokal, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomis produk dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga produk kain Indonesia yang sudah terdaftar sebagai produk indikasi geografis, di antaranya batik tulis nitik dari Yogyakarta, tenun ikat Sikka dari Flores, dan tenun doyo, Kalimantan Timur.



Batik Tulis Nitik

Berasal dari Yogyakarta, motif nitik pada batik jenis ini dibuat dari ribuan titik persegi yang dibentuk dengan ujung canting terbelah empat. Ribuan titik yang dilukis pada dua sisi kain inilah yang kemudian membentuk motif ruang, sudut, dan bidang geometris.

Kain yang digunakan untuk membatik berasal dari serat nabati (kain mori, berkolin, voalisima, kain kapas *grey*, serat hewani (sutra), atau serat buatan (rayon).



Batik tulis nitik ditetapkan oleh Gubernur DIY sebagai kekayaan intelektual komunal bersertifikat indikasi geografis pada 3 Maret 2020. Lantaran keunikannya, batik tulis nitik juga sudah memperoleh sertifikat HAKI sebagai indikasi geografis Yogyakarta.

Untuk melestarikan keberadaan batik tulis nitik, masyarakat Kabupaten Bantul membentuk Paguyuban Sekar Nitik Kembangsono. Mereka juga secara turun temurun mengajarkan tentang cara membuat batik tulis nitik kepada generasi di bawahnya.

Tenun Ikat Sikka

Tenun ikat Sikka berasal dari Kabupaten Sikka di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tenun ikat ini merupakan salah satu warisan turun-temurun masyarakat Sikka yang digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan.

Tenun Ikat Sikka tersusun atas motif induk (dalam bahasa lokal *Ina gete*) dengan ragam hias relatif besar. Motif tersebut diikuti dengan ragam hias kecil bermotif serupa yang disebut sebagai motif anak (dalam bahasa daerah *ina lotik/kesik*).



Kain tenun Sikka hanya ditenun oleh perempuan dewasa sebagai penanda mereka telah memasuki usia pernikahan. Untuk menjaga kelestarian kain tenun Sikka, kemampuan memining juga diajarkan kepada anak perempuan Sikka. Selain itu, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Ikat Sikka melakukan pendaftaran indikasi geografis tenun ikat Sikka.

Berdasarkan benang yang dipakai, sifat fisik dari tenun ikat Sikka terbagi menjadi dua, yaitu:

- Kain tenun ikat Sikka yang tebal dan agak kasar terbuat dari benang pital tradisional yang diurai secara manual dari kapas.
- Tenun ikat Sikka yang tipis dan halus terbuat dari benang pital pabrik atau benang toko.

Berdasarkan pewarna, sifat fisik dari tenun ikat Sikka juga terbagi menjadi dua, yaitu:

- Pewarna alam (zat pewarna alam dari akar, kulit, dan dedaunan yang dibudidaya oleh masyarakat penenun menghasilkan warna yang terbatas dan tidak cerah).
- Pewarna kimia/pabrik (direkomendasikan jenis naftol—memiliki warna yang tidak terbatas dan berwarna agak cerah dari pewarna alami).

Tenun Doyo

Tenun doyo diproduksi oleh suku Dayak Benuaq di Tanjung Isuyberasal, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nama 'doyo' diambil dari tanaman doyo (*Curculigo latifolia*) yang serat daunnya digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan kain tenun ini. Tenun doyo dibuat menggunakan alat tenun tradisional (*gedogan*) yang disebut memayuq.

Daun doyo diolah melalui proses yang panjang dan rumit sebelum dapat digunakan sebagai benang tenun. Proses ini melibatkan pengeringan, perendaman, dan pengikatan serat daun hingga menjadi benang yang kuat dan elastis.



Tenun doyo dikenal dengan pola-pola geometris. Warna yang digunakan merupakan warna-warna alami yang dihasilkan dari pewarnaan tradisional menggunakan bahan-bahan seperti kayu, akar, dan tanah liat.

Kain tenun Doyo memiliki ciri khas tidak kusut ketika dilipat dan akan kembali seperti bentuk semula. Untuk melestarikan keberadaan tenun Doyo serta meningkatkan daya jualnya, Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Doyo Benuaq, Tanjung Isuy Jempang, Kutai Barat melakukan pendaftaran indikasi geografis tenun Doyo.

Strategi Kekayaan Intelektual untuk Mendorong Pencapaian SDGs

Kekayaan intelektual sebagai olah pikir manusia merupakan aspek pendorong bagi inovasi dan kreativitas sebagai kunci keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs).



Bagaimana kekayaan intelektual bisa mendorong pencapaian SDGs?

1

No Poverty

Melindungi ide inventor, kreator, dan wiraswasta sehingga dapat membangun usaha, menciptakan lapangan kerja, dan membuka mata pencaharian.

2

Zero Hunger

Memberikan insentif terhadap inovasi, investasi, dan transfer pengetahuan dalam sektor pangan dan pertanian.

3

Good Health and Well Being

Kekayaan intelektual membantu tercipta kehidupan yang sehat dan sejahtera.

12

Affordable and Clean Energy

Inovasi yang dilindungi kekayaan intelektualnya meningkatkan keamanan energi, membantu tercapainya target nol bersih, dan mengurangi efek perubahan iklim.

11

Decent Work and Economic Growth

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menghadirkan lapangan kerja.

10

Industry, Innovation, and Infrastructure

Menawarkan insentif dan pengamanan terhadap inventor dan kreator untuk mengembangkan inovasi.

13

Reduced Inequalities

Melindungi inovasi dan kreativitas sehingga mendukung pertumbuhan bisnis dan performa ekonomi.

14

Sustainable Cities and Communities

Merevitalisasi dan memodernisasi area perkotaan agar penduduknya dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

15

Responsible Consumption and Production

Membantu mempromosikan konsumsi dan produksi.

4

Quality Education

Pendidikan kekayaan intelektual merangsang inventor, kreator, dan wiraswasta untuk mentransformasikan ide menjadi teknologi, produk, dan layanan.

5

Gender Equality

Mendorong terwujudnya kesetaraan gender karena inventor, kreator, dan wiraswasta perempuan dapat memanfaatkan kekayaan intelektual.

6

Clean Water and Sanitation

Inovasi teknologi yang dilindungi hak kekayaan intelektual berperan penting untuk keberlanjutan sumber daya air di bumi.

9

Climate Action

Inovasi dan kreativitas mendorong ketersediaan teknologi yang ramah iklim.

8

Life Below Water

Mendorong inovasi yang dapat membantu menanggulangi polusi dan memulihkan ekosistem laut.

7

Life on Land

Membantu memitigasi tantangan lingkungan dan menciptakan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan.

16

Peace, Justice, and Strong Institutions

Menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya inovasi dan kreativitas.

17

Partnerships for The Goals

Mendukung kolaborasi yang mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk mencapai SDGs.



Selengkapnya:
bit.ly/KekayaanIntelektualSDG

Apa itu SDGs dan Tujuannya?

Sustainable Development Goals (SDGs) atau **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh PBB sebagai agenda pembangunan global untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di planet ini.

Menurut **Pasal 1 angka 1 Perpres 111/2022**, SDGs adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 tujuan sampai 2030.



Dasar Hukum:

Perpres No. 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Selengkapnya:

bit.ly/KekayaanIntelektualSDG



**Agar tujuan SDGs tercapai,
disusunlah 17 tujuan global yaitu:**



No poverty
(tanpa kemiskinan)



Zero hunger
(tanpa kelaparan)



**Good health
and well being**
(kehidupan sehat dan
sejahtera)



Quality education
(pendidikan berkualitas)



Gender equality
(kesetaraan gender)



**Clean water
and sanitation**
(air bersih dan
sanitasi layak)



**Affordable and
clean energy**
(energi bersih dan
terjangkau)



**Decent work and
economic growth**
(pekerjaan layak dan
pertumbuhan ekonomi)



**Industry,
innovation, and
infrastructure**
(industri, inovasi, dan
infrastruktur)



**Reduced
inequalities**
(berkurangnya
kesenjangan)



**Sustainable
cities and
communities**
(kota dan pemukiman
yang berkelanjutan)



**Responsible
consumption and
production**
(konsumsi dan produksi
yang bertanggung jawab)



Climate action
(penanganan
perubahan iklim)



**Life below
water**
(ekosistem lautan)



Life on land
(ekosistem daratan)



**Peace, justice, and
strong institutions**
(perdamaian, keadilan,
dan kelembagaan yang
tangguh)



**Partnership for
the goals**
(kemitraan untuk
mencapai tujuan)

SAPA DAERAH



Memperkuat Identitas Daerah Melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal



Jawa Timur

15 Mei 2024

Jember - Kanwil Kemenkumham Jatim berupaya meningkatkan pencatatan produk kekayaan intelektual komunal dari Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Bondowoso. Salah satu strateginya dengan menggelar Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Hotel Royal Jember, Selasa (15/5).

Salah satu sistem pelindungan hukum yang dapat melindungi kekayaan budaya itu, lanjut Dulyono, adalah pelindungan KIK. Pada 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang KIK yang dapat memberikan angin segar pada seluruh masyarakat khususnya masyarakat adat di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Dulyono menyerahkan Surat Pencatatan KI Komunal Potensi Indikasi Geografis Ubi Jalar Madu Pasrujambe kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.

Buka *Stand* Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kemenkumham Babel Ramaikan Explore Babel 2024



Bangka Belitung

1 Juni 2024

Pangkalpinang - Buka *stand* pelayanan kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung ramaikan Explore Babel 2024 yang digelar oleh Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang.

Kegiatan Explore Babel 2024 yang bertema 'Besoah Wujudkan Negeri Serumpun Sebalai yang Bertuah' ini ditujukan untuk meningkatkan peran sektor pariwisata dan UMKM serta percepatan pengembangan ekosistem ekonomi keuangan digital untuk mendukung pemulihan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mendukung sinergi program pemerintah dengan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi Keuangan Digit (FEKDI) yang dilaksanakan pada 27 Mei sampai Juni 2024.

Layanan *On The Spot* Konsultasi Kekayaan Intelektual Kemenkumham Jabar di Pasar Citeko Plered Kabupaten Purwakarta



Jawa Barat

7 Mei 2024

Purwakarta - Menindaklanjuti arahan dan instruksi Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno; Kadivyangkum Jabar, Andi Taletting Langi; melalui Kasubbid Yan KI, Dona Prawisuda; beserta jajaran Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual laksanakan Kegiatan Layanan Konsultasi dan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Daerah.

Berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, telah dilaksanakan layanan *on the spot* kepada masyarakat/pelaku usaha UMKM Kabupaten Purwakarta di sekitar Pasar Citeko, Plered, Kabupaten Purwakarta pada Selasa (14/5).

Selain Layanan Konsultasi KI terdapat juga layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat di antaranya pelayanan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan memberikan pelayanan sertifikasi halal.

Ikut hadir meninjau langsung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Hariman Budi Anggoro, didampingi oleh Kepala UPTD Pasar Citeko, Plered, Kabupaten Purwakarta.

Kanwil Kemenkumham DIY Selenggarakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal



D.I. Yogyakarta

25 April 2024

Yogyakarta - Kanwil Kemenkumham DIY menyelenggarakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dengan tema 'Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pelestarian Budaya'. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, (25/4) di Hotel Alana Yogyakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai peserta yang berjumlah 100 orang yang terdiri atas, Paniradya Kaistimewan, Dinas Kebudayaan se-DIY, Dinas Pariwisata Se- DIY, Bappeda di DIY, pengajar dan siswa SMK seni di DIY, akademisi dan mahasiswa perguruan tinggi di DIY, sentra KI di DIY, dan paguyuban seni budaya DIY.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DIY, Monica Dhamayanti menyampaikan bahwa KIK merupakan aset bangsa yang perlu dilestarikan dan dioptimalkan pemanfaatannya. "KIK memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah dan pelestarian budaya," ujar Monica.

Penyuluhan Hukum di SMKN 6 Pontianak: Edukasi tentang Kekayaan Intelektual, Kekerasan, dan Perundungan di Kalangan Remaja



Kalimantan Barat

3 Juni 2024

Pontianak - Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di SMKN 6 Pontianak. Acara ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hukum kepada siswa-siswi serta para guru SMKN 6 Pontianak, berlokasi di Jl. 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Senin (3/6).

Kegiatan penyuluhan hukum ini mencakup tiga topik utama yaitu Penyuluhan Hukum tentang Kekayaan Intelektual, Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Kekerasan di Kalangan Remaja, dan Penyuluhan Hukum tentang Perundungan (*Bullying*) di Kalangan Remaja/Pelajar. Tim penyuluhan hukum yang hadir dalam kegiatan ini adalah Badaruddin, S.H., M. Sos. dan Penyuluh Hukum Ahli Muda, Subhan Ramadhan, S.H.; Noviana Eka Safitri, S.H.; serta Julmiati, S.H.

Dorong Potensi Kekayaan Intelektual Desa Bedahulu, Kanwil Kemenkumham Bali Jalin Kerja Sama Universitas Udayana



Bali

19 April 2024

Gianyar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana melaksanakan Penyerahan Mahasiswa Bina Desa Bedulu 2024 Fakultas Hukum Udayana. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Diklat Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Gianyar, pada Kamis (18/4).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, I Wayan Adhi Karmayana; Koordinator Penyulu Hukum Penyuluh Hukum Madya, I Gede Adi Saputra dan Pengampu Kabupaten Gianyar Penyuluh Hukum Madya, Ratih Romayuani; Perwakilan dari BRIDA Gianyar; dosen pendamping; perwakilan Desa Bedulu; dan mahasiswa Bina Desa.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Bali dalam sambutannya sangat mengapresiasi kerja sama Kemenkumham Bali dengan Universitas Udayana dalam hal pelaksanaan Bina Desa. Kegiatan ini selaras dengan tugas dan fungsi (tusi) Kanwil Kemenkumham Bali yakni memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) memiliki peranan strategis untuk mewujudkan seluruh tusi kanwil sampai di tingkat desa.

“Saya berharap kegiatan ini akan mampu memetakan dan menginventarisasi potensi-potensi yang ada di Desa Bedulu khususnya dan Kabupaten Gianyar secara umum untuk meningkatkan pencatatan ataupun pendaftaran HKI. Tahun ini merupakan Tahun Indikasi Geografis (IG) kegiatan ini juga sangat relevan sekali untuk mewujudkan adanya pendaftaran IG dan tentunya potensi lainnya dan cipta merek,” ujar Adhi Karmayana.

Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Fasilitas Hak atas Kekayaan Intelektual



Kalimantan Timur

6 Mei 2024

Tanjung Selor - Bertempat di Ball Room Hotel Pangeran Khar Tanjung Selor, Tim Kanwil Kemenkumham Kaltim melakukan 'Sosialisasi Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual' yang difasilitasi oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Selain memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha UMKM, Tim Kanwil Kemenkumham Kaltim juga melakukan pendampingan permohonan KI kepada pelaku usaha yang hadir pada kegiatan tersebut.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi sekaligus pendampingan bagi UMKM, diharapkan dapat mengoptimalkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha, sehingga berdampak pada jumlah permohonan kekayaan intelektual di Provinsi Kalimantan Utara yang terus meningkat setiap tahunnya.

Goresan Kreatif Siswa SD Warnai Lapangan Taruna Remaja Gorontalo Meriahkan HKI Sedunia ke-24



Gorontalo

26 April 2024

Gorontalo - Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-24, Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo menyelenggarakan lomba menggambar tingkat Sekolah Dasar (SD). Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo pada Jumat (26/4).

Lomba menggambar ini merupakan salah satu dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-24.

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan antara lain seminar, sosialisasi, serta pameran UMKM, dan pelayanan publik.

Pagar Butar Butar berharap melalui berbagai kegiatan ini, masyarakat dapat semakin memahami tentang pentingnya melindungi kekayaan intelektual dan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Di Untirta, Kemenkumham Banten Berbagi Cara Penelusuran Paten



Banten

4 Juni 2024

Kab. Serang - Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.

Dengan mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten memberikan edukasi paten dan pencegahan pelanggaran Kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi, Selasa (4/6).

"Penelusuran paten merupakan kegiatan penelusuran teknologi-teknologi terdahulu dalam bidang yang sama atau berdekatan sebagai dokumen pembanding maupun dokumen pendukung baik dalam bentuk dokumen paten atau nonpaten," jelasnya.

Penelusuran dapat dilakukan dengan menggunakan *keyword*, klasifikasi paten tanggal, nomor identitas, dan nama pemohon/inventor/pemilik paten.

Situs-situs yang bisa digunakan untuk melakukan penelusuran seperti *PDKI*, *Google Patent*, *Espacenet*, dan *Patentscope*.

Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Berikan Diseminasi dan Dorong Pendaftaran Merek Kolektif Batik Sampan Pariaman



Sumatera Barat

1 Jun 2024

Pariaman - Tim Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar yang diketuai oleh Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Muhammad Farhan bersama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pariaman memberikan diseminasi bagi kelompok perajin Batik Sampan Pariaman, Jumat (31/5).

Kelompok perajin batik Sampan Pariaman ini berlokasi di Desa Sungai Kasai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Informasi yang disampaikan meliputi perlindungan kekayaan intelektual serta langkah-langkah untuk mendaftarkan merek kolektif produk mereka.

Subbidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar sangat mendukung dan mengapresiasi semangat para perajin batik Sampan Pariaman dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya ini dengan harapan para perajin dapat lebih percaya diri dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Merangkum Kisah Perempuan yang Berdaya di Kekayaan Intelektual

Dedikasi mereka untuk berinovasi bukan hanya mendorong komersialisasi dan mendukung perekonomian negara; tetapi juga menjadi solusi penyerapan tenaga kerja hingga menjaga keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup.



Photo: freepik.com



”

Tidak ada lagi orang terkaya di dunia yang memiliki tambang minyak. Mereka yang terkaya, adalah pemilik hak kekayaan intelektual seperti Facebook, Microsoft, dan lainnya.

”

Dalam sambutannya di Intellectual Property Crime Forum yang diselenggarakan pada Selasa (7/5) di JS Luwansa, Jakarta Selatan, Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Kemenkumham, Yasmon menekankan adanya perubahan pilar utama penggerak ekonomi—dari yang mulanya fokus pada pemanfaatan sumber daya alam, menjadi peningkatan inovasi dan teknologi. Dunia pun mencatat sejumlah nama perusahaan teknologi yang kini menjelma raksasa ekonomi. Namun, di balik pencapaian dan kejayaan tersebut, ada cerita-cerita inspiratif tentang

peran perempuan yang sering kali kurang mendapat sorotan. Padahal, dedikasi mereka untuk berinovasi bukan hanya mendorong komersialisasi dan mendukung perekonomian negara; tetapi juga menjadi solusi penyerapan tenaga kerja hingga menjaga keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pada 2021 misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sekitar 64,5% total usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia dikelola dan dimiliki perempuan. Data lain dari Kementerian Perindustrian juga mencatat, kontribusi perempuan di bidang ekspor jasa dan produk kreatif, mencapai 74%.

”Kontribusi perempuan dalam bidang ini cukup besar, terutama di bidang makanan, *home decoration*, hingga bumbu rempah,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka, Reny Yanita.

Kisah sukses tentang kiprah dan karya perempuan hebat di ranah HKI ini kemudian dirangkum dengan apik dalam penyelenggaraan

Seminar Perempuan Indonesia, bertema ‘Perempuan Berkarya, Indonesia Cemerlang’ di J.W. Marriott Hotel, Jakarta pada Selasa (30/4). Menjadi salah satu rangkaian perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada 26 April, seminar ini digagas dengan sejumlah tujuan: menginspirasi para perempuan Indonesia agar semakin kreatif, meleak KI, serta menjawab isu kesetaraan gender di bidang inovasi dan kreatif.

”Meskipun perempuan Indonesia adalah ujung tombak perekonomian bangsa, masih banyak pula perempuan yang kurang berpartisipasi aktif dalam sistem KI dibanding laki-laki, sehingga masih sedikit mendapatkan manfaat dari KI. Kita perlu mendorong lebih banyak perempuan Indonesia untuk dapat memahami dan memanfaatkan kekayaan intelektual, untuk memberi nilai tambah pada karya mereka dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen.

Terus Berkarya dan Menjadi Berdaya

Pendiri Rorokenes, Syanaz Nadya Winanto memandang inovasi sebagai cara pencipta mengeksekusi ide baru, untuk membuat nilai yang baru. Untuk membangun *brand*-nya, pengusaha tidak hanya harus mempertimbangkan nilai ekonomi, tetapi juga menggali nilai-nilai yang ingin diperjuangkan. Di Rorokenes, nilai-nilai tersebut adalah *planet*, *people*, dan *profit*.

Rorokenes lahir atas kecintaan Syanaz dengan tas. Namun, ia tak ingin produknya hanya menjadi manifestasi rasa cinta dan kegemarannya. Perjalanannya berlanjut dengan memahami motif dan bahan lokal yang belum populer dan diberdayakan. Pun karena mengusung 'people' dan 'planet', Syanaz mempekerjakan para ibu pengayam dan menggunakan bahan lokal.

Perihal 'profit', Syanaz mengaku pihaknya banyak memaksimalkan kanal digital seperti aplikasi dan penggunaan website. Tujuannya, tak lain untuk memaksimalkan cakupan



pasar, sekaligus menganalisis pembeli. "Pemanfaatan inovasi ini merupakan bentuk dari kekayaan intelektual yang akan menjadi aset di industri kreatif," katanya.

Lain Syanaz, lain pula Anne Avantie. Desainer mode sekaligus pemilik restoran D'Kambodja Heritage ini percaya, tak pernah ada batasan bagi perempuan untuk berkarya. Ia pun membagikan 36 tahun pengalamannya membangun karier di bidang mode.

"Saya lulusan SMP, *saya nggak* ngerti banyak mengenai sistem apa yang dijelaskan tadi, tetapi saya punya keyakinan. Saya menjadi berbeda, saya membangun *brand* yang kuat, dan tekad yang kuat bahwa saya bisa membantu orang melalui usaha saya," ujar Anne.

Perempuan Indonesia, lanjut Anne tetap bisa rendah hati untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Syaratnya hanya satu: melihat semua peluang sebagai peluang emas.

"Saya ini nggak malu jualan. Bahkan, barusan saya tawarkan diskon untuk narasumber lain di atas panggung. Saya dulu waktu pandemi *habis-bis*, tapi bisnis saya tertolong karena membuat alat pelindungan diri (APD). Sama sekali satu pun kebaya saya *nggak* ada yang laku, tapi saya bangkit lagi seperti Doraemon," Anne menambahkan.

Tak jauh berbeda, Anita Gathmir Tidore yang merupakan salah satu keturunan Kesultanan Tidore meneruskan kelangsungan budaya dengan memberikan perlindungan tenun Puta Dino Kayangan. Motif tenun ini diajarkannya pula ke generasi muda agar tenun Tidore juga dapat dikenal dunia.

"Kami melakukan banyak upaya untuk menjaga warisan budaya ini, salah satunya dengan *fashion show* di New York. Selain kain, kami juga membuat baju karena setiap tahun kami berkomitmen untuk membuat suatu inovasi produk baru," Anita menjelaskan.



Memberi Ruang Aktif

Pemerintah perlu memberikan ruang bagi perempuan, untuk terus berperan aktif dan berpartisipasi mengelola pembangunan di segala bidang. Komitmen ini, sejalan dengan prinsip ketiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)—sebagai tema Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2024—dalam hal harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memberikan manfaat bagi sekitar.

“Dalam kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah-langkah yang telah

dilakukan oleh seluruh pihak, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pimpinan tinggi perempuan Indonesia, dan seluruh pihak pelaku ekonomi kreatif yang terus mendorong kreativitas dan inovasi perempuan serta mendorong perlindungan atas KI,” Min menyampaikan.

Diharapkan, seminar ini dapat meningkatkan jumlah perempuan yang melekat perlindungan KI, sehingga tercipta konsistensi, kehadiran, dan peran pelaku ekonomi kreatif. Pun semakin

banyak perempuan yang berkontribusi, semakin baik pula pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

“Tepat kiranya peringatan Hari KI Sedunia Tahun 2024 ini sebagai momentum untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada perempuan-perempuan terbaik Indonesia. Teruslah berkarya perempuan Indonesia! Selamat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2024,” tutup Min.



Upaya Bersama Berantas Pelanggaran KI

”

Sering kali dianggap kejahatan tanpa dampak nyata. Padahal, dalam praktiknya, pelanggaran KI memuat berbagai implikasi serius pada perekonomian, lingkungan, dan keselamatan konsumen.

”

Pertama-tama, kita dapat membayangkan ada dua kondisi pada sisi kain berbeda. Sisi pertama, beragam produk palsu (bajakan) tersebar memenuhi rak pertokoan. Tak hanya pada toko fisik, distribusi produk ini juga merambah secara *online*, bahkan lintas negara. Sayangnya, kendati palsu/bajakan—pasar bagi produk ini berpotensi meluas karena dibanderol dengan harga murah dan mudah didapat.

Sisi kedua: pihak-pihak yang terdampak situasi ini, mulai dari pemilik kekayaan intelektual (pencipta, desainer, maupun inventor), pelaku usaha dari berbagai skala, konsumen yang menggunakan produk dengan kandungan berbahaya atau tidak memenuhi standar keselamatan, hingga limbah industri yang mencemari lingkungan dan mengancam ekosistem lokal. Pun dari perspektif pemerintah dan dunia usaha, ada pula kerugian dalam bentuk pendapatan pajak yang hilang.

Pada acara pembukaan kegiatan IPC Forum Tahun 2024 di Hotel JS Luwansa Jakarta, Selasa (7/5), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen mengungkapkan, ada peningkatan pelanggaran KI setiap tahunnya, baik dalam bentuk pembajakan maupun penggunaan produk ilegal yang memiliki implikasi serius pada perekonomian, lingkungan, dan keselamatan konsumen.

Pun dalam laporan *Special 301 Report* oleh United State of Trade Representative (USTR) dan *Watch List (WL)* dalam *Counterfeit and PWL* oleh European Commission (EU), hingga saat ini, Indonesia masih dalam status *Priority Watch List (PWL)*.

”Diperlukan suatu pendekatan holistik dalam penegakan hukum di bidang KI, karena IPC menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap pemerintah dan dunia usaha, dengan hilangnya pendapatan ketika produk palsu dan bajakan diimpor dan dijual. Hal ini merugikan para pencipta, desainer, inventor, dan pemilik KI,” kata Min Usihen.

Kegiatan Kolaboratif sebagai Langkah Preventif

IPC Forum diluncurkan sebagai inisiatif strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham (DJKI Kemenkumham) untuk menanggulangi kejahatan bidang KI, baik tingkat nasional maupun internasional. IPC Forum memusatkan perhatian pada penanganan dan pemberantasan tindak pidana terkait KI, dengan melibatkan para ahli, pembuat kebijakan, dan pelaku industri yang memiliki kepentingan maupun tanggung jawab dalam perlindungan KI.

Selama tiga hari berturut-turut, yaitu pada 6-8 Mei 2024, berbagai diskusi mendalam dan kolaborasi dilangsungkan—menjadi salah satu rangkaian perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2024. Terdapat sejumlah pembahasan, di antaranya perkembangan pelanggaran KI secara *online* dan solusinya; efektivitas dan efisiensi sistem rakordasi untuk mencegah masuknya barang palsu; *best practice* penegakan pelanggaran KI untuk meningkatkan investasi; serta strategi meningkatkan ekonomi Indonesia.

IPC Forum, diharapkan menjadi platform yang mampu mawadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi pemerintah (dalam hal ini Kemenkumham melalui DJKI) dengan berbagai pihak terkait guna meningkatkan kesadaran tentang perlindungan dan pentingnya penegakan hukum KI di Indonesia.

"Pada 2022, DJKI membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) KI atau yang disebut Intellectual Property Task Force dengan tugas dan fungsi pokok salah satunya untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL. Saat ini sudah ada sepuluh kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas Ops KI," tutur Min Usihen.

Kesepuluh anggota Satgas ini, antara lain DJKI; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Perdagangan; dan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, beberapa upaya juga telah dilakukan DJKI dalam meningkatkan perlindungan KI di Indonesia, di antaranya pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) tentang Manajemen Penyidikan; perjanjian kerja sama dengan *stakeholder* baik dalam maupun luar negeri; serta pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); berkolaborasi dengan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada penengahan barang masuk di Pelabuhan Tanjung Mas dan

Tanjung Perak; hingga kolaborasi penegakan hukum antara DJKI, Interpol Singapura, dan Kepolisian Busan (Korea) dalam menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi di wilayah DJKI Jakarta dan Tangerang.

"Kemajuan teknologi memiliki dampak besar ada maraknya pelanggaran KI yang menjadi semakin mudah. Untuk itu, kita sebagai instansi penegak hukum di bidang KI perlu saling berkolaborasi dalam memberikan perlindungan kepada para pemilik KI," ujar Analis Kebijakan Muda DJKI, Cecep Sarip Hidayat.

Analis Konten Media Sosial Kemenkominfo, Muhammad Rizqa Aulia menjelaskan, sampai 30 April 2024, tercatat sebanyak 3.312.163 konten negatif pada situs dan 2.089.869 pada media sosial yang sudah ditangani oleh Kemenkominfo.

"Mekanisme pemblokiran situs dan media sosial diawali dengan tahap pelaporan dari masyarakat maupun instansi. Laporan ini kemudian akan diverifikasi apakah perlu ditindak. Jika ya, maka situs yang bersangkutan akan diblokir dan i konten di media sosial," kata Muhammad Rizqa.

Hal serupa juga disampaikan oleh Penyidik Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dari BPOM. Menurutnya, kemajuan teknologi digital membuat pemberantasan pelanggaran KI semakin menantang. Ke depan, ia berharap ada pelatihan khusus atau peningkatan kompetensi terkait penanganan kasus antara BPOM dan DJKI di bidang obat serta makanan palsu.

"Saya pernah menangani kasus penjualan obat ilegal yang dijual di *marketplace*. Cukup sulit menelusuri pemilik akun *marketplace* tersebut karena ternyata data diri yang digunakan palsu," jelas Sahat.

Dari sudut pandang Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa strategi khusus perlu diambil dalam penanganan pelanggaran KI secara daring, seperti pembuatan tim khusus, melakukan pemantauan daring, dan menjalin kerja sama internasional.

"kami membentuk tim khusus atau unit investigasi yang dilatih khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual secara daring. Tim ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam teknologi informasi dan hukum kekayaan intelektual," Kepala Unit 1 Subdirektorat Industri dan Perdagangan Bareskrim Polri, AKBP Muhammad Taat Resdi menambahkan.

”

Pada 2022, DJKI membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) KI atau yang disebut Intellectual Property Task Force dengan tugas dan fungsi pokok salah satunya untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL. Saat ini sudah ada sepuluh kementerian/ lembaga yang tergabung dalam Satgas Ops KI.

”

Min Usihen

DIREKTUR JENDERAL Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



KI sebagai Akselerator Pembangunan Ekonomi

Jika dahulu pembangunan ekonomi amat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam, kini ada perubahan paradigma ke ranah inovasi dan teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Facebook dan Microsoft, telah mengukir nama mereka sebagai raksasa ekonomi, bukan hanya karena kekuatan produk dan layanan, melainkan juga karena upaya pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Kemenkumham, Yasmon menyampaikan, pihaknya telah membuat sejumlah kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui pemanfaatan kekayaan intelektual dalam negeri. Upaya pertama, yaitu melalui regulasi yang menaungi objek perlindungan HKI seperti merek, paten, hak cipta, dan lainnya.

"Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang sangat lengkap di bidang kekayaan intelektual, dan secara berkala regulasi ini kita review apakah masih relevan. Tahun ini saja kita sudah menyelesaikan dua undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas," terang Yasmon dalam Intellectual Property Crime Forum, Selasa (7/5) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

DJKI telah menguatkan basis teknologi informasi dalam pelayanan kekayaan intelektual. Masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan hak dari produk kekayaan intelektualnya dapat mengakses www.dgip.go.id untuk membuat pendaftaran dari mana dan kapan saja. DJKI juga berupaya untuk meningkatkan permohonan dalam negeri dengan sejumlah program seperti Mobile Intellectual Property Clinic, Patent One Stop Service, RuKI Bergerak, hingga tarif khusus untuk kategori pemohon tertentu.

"Kebijakan keempat adalah kerja sama dalam negeri dan luar negeri dan penguatan posisi runding Indonesia di bidang kekayaan intelektual. Kami semakin aktif dalam berbagai konvensi internasional di bidang ini," lanjut Yasmon.

Penegakan hukum yang efektif terus diupayakan, melalui Satuan Tugas Penegakan Hukum KI, yang dikoordinatori oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI. DJKI juga memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Kekayaan Intelektual untuk mampu menjawab tantangan besar saat ini: *digital piracy*.

Kemudian, DJKI secara aktif menginventarisasi kekayaan

intelektual komunal melalui Pusat Data Nasional KIK bekerja sama dengan berbagai kementerian/ lembaga terkait. Upaya ini telah memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Wijayanto membagikan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari kekayaan intelektual. Dalam pandangannya, Indonesia dapat memanfaatkan TRIPS Council pada Forum WTO untuk negosiasi beberapa isu nasional seperti KI dan Covid-19, *Non-Violation and Situation Complaints (NSVC)*, hingga perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

"Jika kita dapat memaksimalkan ini, kekayaan intelektual dapat berkontribusi pada banyak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yaitu tujuan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; sampai (13) Penanganan Perubahan Iklim," pungkas Wijayanto.



Tas-Tas Lokal di Panggung *Mode Global*

Deretan tas-tas buatan kreator lokal berhasil menembus batas internasional. Sejumlah nama, menjadi representasi keunikan, kreativitas, serta tingginya kualitas produk Indonesia.

Dalam gemerlap mode yang dipenuhi nama-nama besar, ada kisah yang tak kalah memikat: tas-tas lokal yang menembus pasar internasional. Bukan aksesori semata, merek-merek ini merepresentasikan inovasi, kreativitas, dan dedikasi untuk melahirkan karya terbaik dari Indonesia.

Mulai dari desain yang memukau, material pilihan, sentuhan tangan terampil, hingga teknik pembuatan yang teliti-masing-masing merek menjelma jadi karya seni yang mengharumkan citra Indonesia di mata dunia.



Bodypack

Cikal bakal Bodypack bermula di Bandung, pada 1996. Produk tas yang sudah tak lagi asing ini, bernaung di bawah nama PT Eksonindo Multi Product Industry. Pada awal peluncurannya, Bodypack lebih banyak memproduksi tas dan dompet bernuansa *street*, yang menysasar kaum muda pada zamannya. Namun, seiring perkembangan teknologi, Bodypack fokus pada tas khusus laptop yang minimalis dan modern.

Kini, mengusung motto '*To be the frontier bags and fashion industries*', produk ini berhasil menembus pasar dunia dan merambah ke negara Jepang, Singapura, Filipina, dan Lebanon.

Bagteria

Rancangan Nancy Go ini hadir sejak 2000; berawal dari hobinya merajut dan menyulam. Pada waktu itu, sang pemilik yang baru saja berhenti bekerja merancang tas bergaya *vintage* yang dibuat dengan material mewah. Nama Bagteria dipilih karena Nancy Go berharap, tas rancangannya suatu saat dapat mewabah seperti bakteri.

Pada awal berdiri, Nancy Go menawarkan tas buatannya *door to door*, ke toko-toko yang di negara kiblat mode Asia, Hong Kong. Bagteria meledak di sana—sehingga Nancy Go mulai merambah negara lain dan kini dipasarkan ke lebih dari 30 negara. Produk lokal ini bahkan disandingkan dengan merek-merek ternama dan favorit selebritas dunia, seperti Paris Hilton, Emma Thompson, Anggun, dan masih banyak lagi.





Eiger

Berasal dari nama salah satu gunung di Swiss, Eiger lahir pada 1995. Merek ini, ditujukan untuk kegiatan luar ruangan, seperti mendaki, berkemah, dan berbagai aktivitas lain. Berawal dari rumah kontrakan yang dialihfungsikan sebagai kantor dan dua penjahit; kini Eiger memiliki pabrik sendiri di Soreang, Bandung yang menaungi 800 penjahit. Merek ini bahkan sudah *go international* ke Swiss dan Malaysia.

Sabbatha

Pada 2015, desainer mode aksesoris Indonesia, Sabbatha Rahzuardi melahirkan Sabbatha. Kendati tak berlatar pendidikan formal terkait, kecintaan Sabbatha pada seni dan keinginannya mengangkat warisan budaya Indonesia melalui merek mode, membuatnya termotivasi belajar autodidak.

Pada 2005, dibukalah butik Sabbatha pertama di Seminyak, Bali dan dalam waktu singkat, berhasil menembus pasar internasional. Bahkan, Julia Roberts dan Kate Hudson terlihat pernah menggunakan tas tersebut. Tentu, dalam perjalanannya, ada banyak tantangan yang harus dilewati, seperti bahan baku yang sulit didapat, desain, dan teknik pengerjaan yang rumit.



Rorokenes

Diluncurkan kali pertama pada 2014, Rorokenes berarti 'wanita ningrat yang aktif, cerdas, dan punya kepedulian sosial'. Rorokenes diproduksi karena keinginan Syahnaz Nadya Wiranto untuk membuat tas berkualitas dan berkkelas dengan harga terjangkau. Pun mutu Rorokenes tak lepas dari tangan-tangan para perempuan Semarang.

Berciri khas anyaman, Rorokenes terbuat dari kulit buaya, sapi, dan domba yang telah memiliki SNI dan ISO. Meski dibuat oleh para perajin lokal, kualitas Rorokenes setara dengan tas ternama lain dan berhasil diterima di pasar internasional. Hingga kini, Rorokenes telah dipasarkan ke beberapa negara seperti Jepang, Australia, Belanda, Hong Kong, dan Singapura.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Indikasi Geografis 2024




Yuk Perbaiki Pelayanan Publik di Indonesia Bersama Ombudsman RI

Periode input Juni - September 2024



Silahkan pindai barcode
berikut atau masuk
pada link ini

tinyurl.com/Maladministrasi2024



Jerat Pelanggaran KI di Balik Konten TikTok

Februari 2024, jagat dunia maya dikejutkan dengan 'menghilangnya' jutaan lagu yang berasal dari label Universal Music Group (UMG) di platform media sosial TikTok. Lagu yang hilang itu milik artis papan atas seperti Taylor Swift, Billie Eilish, dan The Weeknd, yang biasanya paling sering wara-wiri dipakai kreator konten di TikTok.

Usut punya usut, TikTok ternyata menghapus musik dari artis-artis UMG sejak 31 Januari 2024. Penyebabnya adalah perjanjian lisensi penggunaan musik antara TikTok dengan Universal Music yang sudah habis berlaku dan belum diperpanjang karena perselisihan antara keduanya.

Dilansir dari pemberitaan *Kompas*, UMG menuding negosiasi kontrak dengan TikTok 'berat sebelah'. Salah satunya, tarif pembayaran atas karya musik UMG yang diterapkan TikTok terlalu rendah, tidak sepadan dengan penghasilan jumbo yang diraup media sosial asal Tiongkok itu dari penggunaan karya musisi UMG dalam konten-konten videonya.

Akhirnya, untuk beberapa waktu, pengguna TikTok tidak bisa menggunakan lagu-lagu tertentu dari artis Universal Music. Konten video lama yang telanjur memakai lagu-lagu tersebut pun mendadak jadi senyap. Videonya tetap ada, tetapi dalam mode bisu (*mute*).

Ini bukan kali pertama muncul masalah seputar kekayaan intelektual di TikTok. Sebelumnya, pada 2022, label rekaman PT Digital Rantai Maya (DRM) juga sempat menggugat TikTok karena aplikasi tersebut menggunakan karya musisi asal Indonesia, Virgoun, tanpa izin lisensi dari DRM.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa hadirnya TikTok memunculkan keresahan dan komplikasi. Di satu

sisi, musisi diuntungkan karena lagunya lebih tenar dan populer di telinga publik akibat ramai di TikTok. Di sisi lain, ada isu kekayaan intelektual yang tidak bisa dianggap remeh.

Penggunaan karya cipta seseorang secara bebas dan masif seperti ini pun memunculkan kekhawatiran. Apakah seorang kreator konten yang memakai dan mengunggah lagu karya orang lain di akun TikTok-nya bisa terseret masalah pelanggaran kekayaan intelektual?

Dilansir dari artikel *Hukumonline* berjudul *Tips Hukum bagi Kreator agar Terhindar Gugatan Hak Cipta*, kemajuan teknologi digital kini memang memudahkan seseorang menyebarluaskan konten milik orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, setiap kreator konten perlu memahami ketentuan hak cipta dan sadar sebelum mengunggah konten tertentu di media sosial.

Pada prinsipnya, saat seseorang mengunggah video ke media sosial seperti TikTok, ia dianggap sebagai pemilik konten tersebut dan bertanggung jawab atas implikasi hukum yang menyertai, termasuk potensi pelanggaran hak cipta dari penggunaan karya orang lain yang ia gunakan dalam konten.

"Di era digital ini semua jadi mudah. Seorang pencipta dapat membuat karya lalu membaginya serta membuat konten secara bebas dengan teknologi yang dimiliki, walau sederhana sekalipun," kata Kasubdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri di DJKI Kementerian Hukum dan HAM, Agung Damar Sasongko seperti dikutip dari *Hukumonline*.

Photo: freepik.com





Tidak Berlisensi

Mengutip penelitian oleh Silvia Angela dan Moody Rizqy Syailendra Putra dari Universitas Tarumanegara yang dimuat di *Journal of Law Education and Business Volume 2*, 1 April 2024, masalah hukum di TikTok memang sering ditemukan. Potensi pelanggaran kekayaan intelektual muncul karena konten video TikTok menggunakan lagu yang belum mendapat izin resmi dari pencipta aslinya.

Kajian itu memperkirakan, sekitar 50 persen dari musik yang digunakan pada platform TikTok tidak berlisensi alias digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Oleh karena itu, pengguna tetap perlu berhati-hati sebelum mengunggah sesuatu, apalagi jika konten itu dapat dimonetisasi.

“Pada prinsipnya, konten hak cipta yang dibuat dan disebarluaskan tidak termasuk pelanggaran jika tidak bersifat komersial atau menguntungkan,” tulis penelitian tersebut.

Sayangnya, banyak kasus di mana lagu milik orang lain digunakan sebagai latar suara untuk konten yang tujuannya adalah menghasilkan keuntungan atau komersialisasi. Misalnya, konten promosi atau *endorse* produk oleh seorang pemengaruh (*influencer*) alias iklan.

Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, siapa pun yang menggunakan karya cipta milik orang lain untuk tujuan komersial, wajib meminta izin kepada pencipta lagu tersebut dan harus membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut. Penggunaan lagu untuk konten komersial tanpa seizin pencipta merupakan suatu bentuk pelanggaran kekayaan intelektual.

Dengan demikian, jika seseorang menggunakan lagu tertentu sebagai latar konten promosi di TikTok, pencipta lagu yang bersangkutan berhak mendapat royalti. Ketika penggunaan karya untuk manfaat ekonomi itu dilakukan tanpa izin, ada pidana penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal Rp1 miliar yang menanti sang kreator konten.

Photo: freepik.com





Lebih Berhati-hati

Dalam penelitian tersebut, Angela dan Putra menggarisbawahi upaya preventif dan represif yang bisa ditempuh untuk menghindari pelanggaran HKI di TikTok. Pertama, kreator konten perlu lebih berhati-hati sebelum menggunakan lagu latar untuk video yang bertujuan promosi atau komersial.

Di TikTok, kreator konten yang ingin membuat video promosi atau iklan, sebaiknya menggunakan akun bisnis, bukan akun pribadi. Itu karena pengguna akun TikTok bisnis tidak bisa sembarangan menggunakan lagu populer yang beredar di *For Your Page* (FYP) TikTok. Pengguna akun bisnis hanya bisa menggunakan lagu-lagu yang sudah berlisensi dan tersedia di pustaka musik TikTok.

Sayangnya, kerap kali, pengguna TikTok 'mengakali' rambu-rambu tersebut dengan mengalihkan akunnya ke mode pribadi. Dengan akun pribadi, kreator TikTok bebas menggunakan lagu yang tersedia di luar pustaka musik, meskipun lagu tersebut belum diizinkan untuk digunakan secara

komersial. Di sinilah celah pelanggaran muncul.

"Jadi, literasi masyarakat tentang hukum juga perlu ditingkatkan untuk memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan hak cipta," papar penelitian tersebut.

Di sisi lain, dari sisi represif, diperlukan upaya tindakan penegakan hukum yang lebih memberikan efek jera agar pelanggaran hak cipta tidak berulang. Itu karena isu tentang kekayaan intelektual belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Payung hukum yang tersedia pun masih terhitung 'usang'.

Sebagai contoh, saat ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas Lagu. Namun, regulasi itu belum mengatur khusus tentang karya cipta di ranah digital.

"PP itu masih mengatur pengumpulan dan distribusi royalti secara konvensional. Diharapkan seterusnya pemerintah bisa meningkatkan penataan karya cipta digital agar bisa mengatur dan mengelola royalti dari platform digital," tulis penelitian tersebut.






2024

TAHUN
INDIKASI
GEOGRAFIS

Ingin tahu lebih banyak tentang Kekayaan Intelektual?

Unduh Modul KI, Komik KI, dan Majalah HKI

Kunjungi dgip.go.id lalu klik **unduh**



Merangkul Kebijaksanaan Sulawesi Selatan dari Puncak Rantemario



Photo: freepik.com

”
 Seperti dalam setiap karya besar, *Rantemario* bukan hanya tentang apa yang kita lihat di layar, tetapi juga tentang yang kita rasakan di dalamnya.

”

R*antemario* sukses membuka mata dunia dengan isu lingkungan yang dikemas lewat kisah cinta dan petualangan. Sang sutradara, Indra J. Mae membawa penonton kembali bernostalgia melintasi zaman 1990-an sambil mengalami eksotisme lanskap Sulawesi Selatan. Hal yang menarik, film ini melibatkan komunitas lokal yang tak hanya memperkaya cerita, tetapi juga memberi ruang kearifan lokal untuk hadir.

Wajar jika pada kuartal pertama 2024, *Rantemario* sudah meraih banyak penghargaan dalam berbagai festival film luar negeri. Film ini bukan sekadar hiburan, melainkan juga penghargaan bagi kekayaan budaya dan alam Indonesia. Sejumlah fakta unik di balik pembuatan *Rantemario* menjadi gambaran dedikasi dan kreativitas yang telah dicurahkan untuk melahirkan karya inspiratif.

Mengeksplorasi Destinasi Sulawesi Selatan

Salah satu tujuan pembuatan *Rantemario* adalah memperkenalkan destinasi wisata Sulawesi Selatan. Itu sebabnya, proses *syuting* dilakukan di empat lokasi: Makassar, Gowa, Maros, dan Enrekang.

Melalui lokasi-lokasi ini, penonton diajak melihat satu-satunya tempat di dunia yang menjadi tempat tumbuhnya padi pulu mandoti; menilik desa 'no-smoking' di Bone-Bone, berjalan-jalan di Rammang-Rammang; dan menyaksikan keindahan Gunung Bawakaraeng.

Syuting di Gunung Tertinggi Sulawesi Selatan

Syuting di alam terbuka yang terpencil dan sulit akses tentu jadi tantangan sendiri bagi pemain dan kru film. Terlebih, cuaca di gunung kadang kala tak dapat ditebak. Bisa saja berubah secara ekstrem, dari cerah menjadi badai.

Agar sukses melakukan pengambilan gambar, para kru dan pemain dituntut punya fisik yang prima. Adegan pendakian gunung tertinggi di Sulawesi Selatan (3.478 mdpl), misalnya, membutuhkan serangkaian latihan fisik untuk bisa beradaptasi dengan baik. Wajar, jika proses *syuting Rantemario* memakan waktu hampir dua bulan.

Menjaga Kelestarian Alam

Rantemario dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Termasuk, komoditas kopi yang menjadi produk unggulan Kabupaten Enrekang dan mencegah praktik-praktik eksploitasi lahan.

Pemilihan Pemeran Utama

Proses *casting* dilakukan di dua tempat: Makassar dan Enrekang. Proses ini, diikuti oleh lebih dari 400 peserta yang mayoritas berlatar aktivis pecinta alam dan pegiat seni lokal. Fokus pada talenta terbaik yang memahami budaya setempat dan fasih berbahasa daerah, *Rantemario* akhirnya dibintangi oleh Zulkarnaini dan Ghita Putri Catleya.

Talenta terbaik yang sesuai dengan budaya setempat dan menguasai bahasa daerah dengan baik pun akhirnya terpilih.

Menjaga Kelestarian Alam

Rantemario kali pertama ditayangkan di Prancis, lalu menyusul Jerman. Setelah Eropa, film yang mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini diluncurkan serentak di 23 provinsi Indonesia yang memiliki kepengurusan Hikma.



Photo: Indonesiatrip

Beramai- ramai Pakai Kain Indonesia

Popularitas pemakaian kain tradisional terus meningkat. Tak sekadar untuk acara sakral dan spesial; penggunaannya pada momen-momen kasual juga menunjukkan, ada perubahan paradigma dalam memandang identitas diri. Dari *outfit* pergi ke kantor, *nongkrong*, hingga menghadiri acara formal—kain tradisional menjelma sebagai tren yang turut memperkuat kesadaran akan keragaman budaya.



Beberapa waktu lalu, DJKI Kemenkumham telah merangkum sejumlah *outfit-of-the-day* (OOTD) berkain dari para *followers* @djki.kemenkumham. Dengan cara yang sama, DJKI Kemenkumham ingin ikut mengajak para pembaca untuk sama-sama melestarikan warisan budaya, sekaligus mendorong para perajin kain tradisional untuk terus berkarya secara berkelanjutan. Jadilah terinspirasi dan ikut bangga berkain!




1 Nama: Syauqi Nur Muhammad
Asal daerah: Sidoarjo
Pekerjaan: Corporate Communications
Beon Intermedia Grup

2 Nama: Amanda Egatya
Asal daerah: Malang
Pekerjaan: Corporate Communications-
Media Relations Jagoan Hosting (instansi)

3 Nama: Mayang Lestari
Asal daerah: Malang
Pekerjaan: Campaign Specialist at Mebisio

4 Nama: Afni Isriani
Asal daerah: Mataram
Pekerjaan: ASN Kementerian Kelautan dan
Perikanan



”
Temukan
inspirasi,
agar kain
Indonesia
tetap
lestari.
”

Lima Jenama Berjaya di Pasar Dunia

Dari tahun ke tahun, penerimaan masyarakat terhadap merek lokal meningkat pesat. Hal ini diperkuat dengan bertambahnya dampak positif penetrasi *e-commerce* terhadap pertumbuhan bisnis lokal. Kini, dengan kreativitas dan konsistensi, para pelaku usaha dapat terus mengembangkan kualitas produknya, hingga menembus pasar internasional.

Di tengah beragam tantangan yang harus dihadapi, berikut lima jenama lokal yang melesat dan berpotensi memberi kontribusi besar pada lingkungan, masyarakat sekitar, dan ekonomi nasional.

Project 1945

Project 1945 berdiri atas prakarsa Jeffrey, Garry Kusuma, dan Janice Thio pada 2021. Terinspirasi kekayaan alam dan budaya Indonesia, produk parfum mereka mengangkat aroma khas Nusantara, seperti melati, cengkih, vetiver, dan nilam.

Untuk menghasilkan produk berkualitas, Project 1945 melibatkan penelitian mendalam mengenai bahan-bahan berkualitas serta sejarah aroma yang merepresentasikan Indonesia. Apalagi, salah satu tantangan terbesarnya adalah proses penggabungan elemen lokal-tradisional dengan modernisasi dan selera pasar internasional.

Sukkha Citta

Mulanya, Sukkha Citta hadir atas keresahan Denica Riadini-Flesch akan kecilnya upah penjahit daerah dan polusi air akibat limbah pewarnaan tekstil. Akhirnya 2018, Denica pun mantap meluncurkan jenama mode yang ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan pemberdayaan perempuan.


Melalui Yayasan Rumah Sukkha Citta, Denica mengajak dan mengedukasi para perempuan di desa untuk menciptakan pakaian melalui proses alami. Mulai dari menanam kapas sendiri, mengolahnya menjadi kain, mewarnai kain dengan tanaman, hingga menjahitnya jadi pakaian. Tidak heran, jika produk pakaian dari Sukkha Citta 100% dapat ditelusuri asal-usulnya.



Matoa Indonesia

Pionir bisnis jam tangan kayu di Indonesia ini didirikan oleh Lucky Danna Aria pada 2011. Idanya muncul, ketika Lucky ada di luar negeri dan melihat bahwa jam tangan berbahan baku kayu rupanya sangat diminati.

Peluang ini kemudian dieksekusi dengan baik. Buktinya, sejak kali pertama diluncurkan, jam tangan yang terbuat dari limbah kayu ini mampu menembus pasar Amerika Serikat. Namun, meski berhasil menembus pasar global, tak menjadikan Matoa Indonesia lekas merasa aman. Di tengah kemunculan brand-brand baru dengan konsep serupa, Matoa Indonesia pun makin gencar membuat jam berkualitas dengan desain unik dan khas.



Saroong Atelier

Berawal dari proyek kampus, Saroong Atelier lahir pada 2019 dari tangan Ayla Jaya. Inspirasi utamanya, adalah perempuan Indonesia era 1920 dan tahun-tahun sebelumnya.

Saroong Atelier menghadirkan gaya berpakaian tradisional dengan cara yang lebih unik. Merek ini mengembangkan konsep yang mencerminkan Jakarta (dan berbagai kota besar di Indonesia) yang begitu modern dan dinamis, dengan memasukkan unsur-unsur lokal.

Bateeq

Diluncurkan sejak 2013, Bateeq merupakan merek mode Indonesia yang didirikan oleh Michelle Tjokrosaputro. *Brand* ini menawarkan pendekatan yang segar dan *fashion-forward*, terinspirasi dari warisan budaya Indonesia yang kaya.

Produk-produk Bateeq dibuat dari beragam serat kain. Motifnya, merupakan gabungan dari batik Yogyakarta dan Solo. Setiap tahunnya, Bateeq memproduksi hingga 24 koleksi dari kain katun, *tencel*, dan poliester. Beberapa

koleksi juga dibuat dari kain *bemberg* dan *tencel*; serat kain semisintetis sebagai alternatif *bio-degreable* kain ramah lingkungan.

Untuk tetap bersaing di pasarnya, Bateeq berkomitmen untuk menciptakan produk yang inovatif dan desain yang sesuai untuk semua bentuk tubuh. Bahkan, Bateeq juga menyediakan layanan kustomisasi agar setiap busana yang diciptakan benar-benar sesuai keinginan dan nyaman dipakai.

” *Kreativitas dan konsistensi jadi jalan para kreator Nusantara mengembangkan bisnis hingga ke mancanegara.* ”

Padu-Padan Berkain Lima Figur Publik

Kain tradisional masih punya tempat istimewa dalam panggung mode. Kain-kain ini menjadi kanvas yang merefleksikan nilai dan kearifan lokal masyarakatnya; mengukuhkan pesan keindahan warisan yang tak tergerus waktu. Berbagai corak, teknik pembuatan, hingga material yang digunakan pun menciptakan dimensi baru—menjadi pilihan berbusana para figur publik tampil elegan dan kontemporer dalam berbagai kesempatan.

”
Tak sekadar menunjukkan rasa cinta dan apresiasi, tetapi juga mempromosikan warisan budaya.
”





Dalam Instagram pribadinya, Tara Basro kerap membagikan momen berkain. Pun jelang pernikahannya dengan Daniel Adnan, ia berfoto *prewedding* dengan kebaya brokat modern rancangan Desainer, Vera Anggraeni.

Sejak menjabat Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi selalu menjadi sorotan publik, termasuk gaya *nyentrik*-nya dalam berbusana. Pada Jakarta Fashion Week 2019, ia tampil memukau mengenakan rancangan Anne Avantie. *Dress* panjang dari kain tenun dipadukan dengan *bustier* warna hitam, membuat penampilannya kali ini bisa jadi inspirasi gaya *rock n roll*. Tak ketinggalan, turban sebagai *headpieces*, sepatu *boots* hitam, dan kacamata hitam aviator melengkapi tampilan khususnya.



Nama Rania Maheswari Yamin mencuat lantaran ia aktif mempromosikan tren berkain dan berkebaya di akun Instagram pribadinya. Menjadi salah satu *influencer* media sosial, ia juga kerap membagikan keseharian dan aktivitas di Pura Mangkunegaran, Solo.



Saat menghadiri sebuah pesta pernikahan, aktris *Perahu Kertas* tampil feminin dengan kebaya modern berwarna lila dengan detail bordir bunga-bunga kecil. Memiliki model leher kotak dan lengan panjang, kebaya ini tampil selaras dengan rok panjang batik warna cokelat. Untuk melengkapi penampilan Maudy, Desainer Didiet Maulana pun menambahkan korset renda warna senada dan selendang polos yang tersampir di ujung lengan.

Salah satu kegemarannya mengombinasikan kebaya dan kain dengan berbagai busana, tampak ketika Rania menghadiri pameran @softexpedia_id. Tampilannya segar, dengan kain berwarna hijau yang dipadupadankan dengan kaus putih.



Pada Festival Film Indonesia (2022) di Candi Borobudur, Prilly tampak mengenakan kain tenun dari dua wilayah Indonesia: Makassar dan Bali. Aktris kelahiran 1995 ini mengenakan kemben *dress* yang dibuat dari tenun ikat Makassar dan Bali. Pada bagian atas, ada sentuhan *off-shoulder dress* yang juga terbuat dari kain tenun Bali. Adapun busana cerah ini merupakan rancangan Oscar Lawalata.



Dengan Persetujuan Otomatis, Layanan DJKI Semakin Cepat dan Praktis

Kini 4 layanan kekayaan intelektual di DJKI sudah menerapkan **POP (Persetujuan Otomatis Permohonan)**, yaitu :

1. Pencatatan Hak Cipta (POP HC)
2. Perpanjangan Merek
3. Pencatatan Lisensi Merek
4. Petikan Resmi Merek



Perpanjangan Merek
Anda **Disetujui**

